

PIAGAM KOMITE AUDIT PT. SURYA TOTO INDONESIA TBK.

1. ACUAN UTAMA

1.1 Undang-undang dan/atau peraturan pasar modal

- 1.1.1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 1.1.2 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 1.1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 1.1.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 1.1.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 1.1.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017.
- 1.1.7 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-305/BEJ/07-2004 (Lampiran II) tanggal 19 Juli 2004 jo Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 perihal "Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A butir C tentang "Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan".

1.2 Undang-undang dan/atau peraturan lainnya

- 1.2.1 Standard Auditing 260 (Revisi 2021) perihal "Komunikasi Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola" dari "Standard Profesional Akuntan Publik" yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tanggal 13 Juli 2021.

1.3 Pedoman Umum

- 1.3.1 Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.

2. DEFINISI

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas, serta dapat bekerja secara obyektif dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. ORGANISASI

4.1 Keanggotaan

- 4.1.1 Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 4.1.2 Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
- 4.1.3 Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Independen. Dalam hal terdapat lebih dari satu Komisaris Independen maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- 4.1.4 Keanggotaan Komite Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 4.1.5 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

4.2 Persyaratan keanggotaan Komite Audit:

- 4.2.1 wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.2.2 wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- 4.2.3 wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4.2.4 bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 4.2.5 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- 4.2.6 bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 4.2.7 bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 4.2.8 tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 4.2.9 tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4.2.10 tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

4.3 Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

4.4 Azas Kerja

- 4.4.1 Independen
- 4.4.2 Obyektif
- 4.4.3 Integritas
- 4.4.4 Dedikasi
- 4.4.5 Profesional
- 4.4.6 Pemahaman terhadap organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan *internal control*.
- 4.4.7 Tertib hukum dan administrasi.
- 4.4.8 Etika khusus dan etika umum.

5 WEWENANG

- 5.1 Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 5.2 Komite Audit berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Kantor Akuntan Publik, terkait tugas dan tanggung jawabnya.
- 5.3 Komite Audit melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (bilamana perlu).
- 5.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris meliputi antara lain sebagai berikut:

- 6.1 Laporan dan Informasi Keuangan
 - 6.1.1 Melakukan pengkajian/penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
 - 6.1.2 Melakukan pembahasan dengan Direksi dan/atau anggota Manajemen dalam struktur organisasi Perseroan perihal laporan keuangan triwulan (*unaudited*) Perseroan sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas Bursa di mana efek Perseroan terdaftar.

- 6.1.3 Melakukan pembahasan dengan Direksi dan/atau anggota Manajemen dalam struktur organisasi Perseroan perihal laporan realisasi penggunaan dana hasil emisi efek bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas Bursa di mana efek Perseroan terdaftar.
 - 6.1.4 Melakukan pembahasan dengan Direksi dan/atau anggota Manajemen dalam struktur organisasi Perseroan perihal perencanaan keuangan (*financial planning*) maupun *budget* yang disusun.
 - 6.1.5 Melakukan pembahasan dengan Direksi dan/atau anggota Manajemen dalam struktur organisasi Perseroan perihal analisa *budget* varian.
 - 6.1.6 Melakukan pembahasan dengan Direksi dan/atau anggota Manajemen dalam struktur organisasi Perseroan perihal keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, investor maupun masyarakat.
- 6.2 Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal
- 6.2.1 Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, baik melalui audit internal maupun pihak independen lainnya.
 - 6.2.2 Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi, sampai Perseroan memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 6.3 Audit
- 6.3.1 Audit Eksternal
- 6.3.1.1 Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris perihal penunjukan Akuntan Publik berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - 6.3.1.2 Mengkaji kinerja, independensi dan obyektivitas Akuntan Publik.
 - 6.3.1.3 Mengkaji kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Prosedur kajian merujuk kepada SOP Komite Audit.
 - 6.3.1.4 Melakukan komunikasi dengan Akuntan Publik dengan mengacu kepada Standard Auditing 260 perihal Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola.

6.3.1.5 Komite Audit dapat bertemu dengan auditor tanpa kehadiran pihak manajemen paling sedikit satu tahun sekali.

6.3.2 Audit Internal

6.3.2.1 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Divisi Internal Audit.

6.3.2.2 Mengkaji kinerja dan independensi Divisi Internal Audit. Prosedur kajian merujuk kepada SOP Komite Audit.

6.3.2.3 Melakukan komunikasi dengan Divisi Internal Audit.

6.3.2.4 Melakukan pembahasan dengan Direksi dan/atau anggota Manajemen dalam struktur organisasi Perseroan perihal proses audit serta kaitannya dengan struktur *internal control*, *accounting policies* yang diterapkan, dan kebijakan Perseroan.

6.3.2.5 Menugaskan Divisi Internal Audit sebagai pengawas dan peneliti untuk mengawasi implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan baik oleh eksternal Auditor maupun Internal Auditor, yang dilaksanakan oleh masing-masing *auditee* dibawah koordinasi dan tanggung jawab Direksi dan Pimpinan Divisi yang bersangkutan.

6.3.2.6 Mengkaji dan merevisi Piagam Internal Audit setiap tahun atau jika dianggap perlu.

6.4 Good Corporate Governance

6.4.1 Mengkaji tingkat ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan/atau peraturan perusahaan (*company law / other government regulations* dan *corporate articles of association*), pasar modal dan perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan serta *code of conduct* dan SOP dalam kerangka pelaksanaan *good corporate governance* oleh Perseroan.

6.4.2 Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

Komite Audit dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan pemeriksaan tersebut atas biaya Perseroan.

6.4.3 Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan/pelaporan/teguran yang berkaitan dengan Perseroan, khususnya yang terkait dengan benturan kepentingan Perseroan dan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

6.4.4 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7 MEKANISME KERJA

7.1 Rapat

7.1.1 Rapat Komite Audit

7.1.1.1 Diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

7.1.1.2 Sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

7.1.2 Rapat Komite Audit dengan Direksi dan/atau Manajemen yang terkait.

7.1.2.1 Sewaktu-waktu jika dianggap perlu dengan anggota manajemen yang lain.

7.1.3 Rapat Komite Audit dengan Internal Auditor

7.1.3.1 Dalam hal regular, diselenggarakan satu bulan sekali.

7.1.3.2 Dalam hal tukar menukar pendapat, dapat diselenggarakan dua kali dalam sebulan.

7.1.4 Rapat Komite Audit dengan eksternal Auditor

7.1.4.1 Sebelum proses audit dimulai.

7.1.4.2 Di tengah-tengah proses audit berlangsung, bila diperlukan.

7.1.4.3 Setelah proses audit selesai (*closing meeting*).

7.1.5 Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan jika sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.

7.1.6 Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

7.1.7 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

7.1.8 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh

seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

7.2 Pelaporan

7.2.1 Ketentuan Umum

7.2.1.1 Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil kajian kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil kajian.

7.2.1.2 Berdasarkan laporan hasil kajian tersebut, Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Dewan Komisaris menerima laporan hasil kajian dengan melampirkan laporan hasil kajian tersebut.

7.2.1.3 Laporan hasil kajian maupun rekomendasi atau saran yang bersifat material wajib disampaikan kepada otoritas Bursa di mana Efek Perseroan terdaftar, dan tersedia di kantor Perseroan untuk dibaca oleh Pemegang Saham selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Direksi menerima rekomendasi perbaikan atau saran dari Dewan Komisaris.

7.2.1.4 Komite Audit menyampaikan hasil diskusi dengan Auditor Eksternal kepada Presiden Direktur.

7.2.2 Laporan Komite Audit Berkala

7.2.2.1 Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap tiga bulan sekali.

7.2.2.2 Komite Audit menyiapkan Laporan Tahunan Komite Audit yang juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).
- b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi auditor, baik eksternal maupun internal auditor (jika ada).

7.2.2.3 Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) Emiten atau Perusahaan Publik.

7.2.3 Laporan Komite Audit Non Berkala

7.2.3.1 Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara khusus berdasarkan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris, atau hal-hal khusus lainnya yang dipandang penting oleh Komite Audit.

8 SELF-ASSESSMENT

8.1 Komite Audit harus melaksanakan *self-assessment* setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu.


8.2 Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan *self-assessment* adalah sebagai berikut:

8.2.1 Mengkaji kelengkapan Piagam Komite Audit setahun sekali.


8.2.2 Mengkaji apakah Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dicakup dalam Piagam Komite Audit.

8.2.3 Mengkaji apakah Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam Komite Audit.

Jakarta, 10 Juni 2024



Gunawan Sumana
Ketua Komite Audit



Setia Budi Purwadi
Komite Audit



Irawan Handoko
Komite Audit